

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konflik Hukum

##### 1. Pengertian konflik hukum

Hans Kelsen, dalam bukunya yang berjudul “*Allgemeine der Normen*” mendefinisikan konflik hukum yang teks aslinya dalam bahasa Jerman sebagai berikut: “*Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert*”.<sup>20</sup>

Arti dari teks diatas adalah konflik antara dua hukum terjadi ketika apa yang diamanatkan oleh satu peraturan hukum tidak selaras atau sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan hukum lainnya, sehingga mematuhi atau mengikuti salah satu peraturan hukum tersebut dapat berpotensi melanggar peraturan hukum lain.

Definisi di atas menjelaskan bahwa konflik hukum terjadi ketika terdapat dua aturan hukum yang saling bertentangan dalam satu subjek pengaturan, sehingga hanya satu norma yang bisa diterapkan pada subjek tersebut, dan norma lainnya harus diabaikan. Dalam beberapa kasus, ada juga istilah tumpang tindih pengaturan yang merujuk pada situasi di mana suatu peraturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Pada dasarnya keberadaan tumpang tindih tidak menjadi masalah dalam implementasinya jika peraturan-

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Allgemeine der Normen*, (Wien: Manz, 1979, 99).

peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Meskipun demikian, sebaiknya upaya untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih sejauh mungkin.<sup>21</sup>

## 2. Jenis konflik hukum

Dilihat dari hubungan atau interaksinya, Hans Kelsen membedakan konflik norma menjadi konflik hukum *bilateral* dan *unilateral* adalah sebagai berikut:

- a. Konflik *bilateral*, yaitu jika konflik hukum terjadi dalam hubungan yang timbal balik dimana mematuhi salah satu hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum lainnya.
- b. Konflik *unilateral*, yaitu jika konflik hukum hanya terjadi dalam hubungan yang satu arah dimana mematuhi salah satu norma menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.

Berdasarkan dari sisi substansinya, Kelsen membedakan konflik norma menjadi konflik norma total dan parsial, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Konflik total, yaitu jika isi pengaturan antara hukum satu dan lainnya bertentangan atau berbeda seluruhnya (*totally different*).
- b. Konflik parsial, yaitu jika isi pengaturan antara hukum satu dan lainnya hanya bertentangan atau berbeda sebagian (*partially different*).

## 3. Penyebab terjadinya konflik hukum

Banyak hal yang menyebabkan konflik hukum kerap terjadi, antara lain:<sup>23</sup>

- a) Eksistensi peraturan perundang-undangan dituntut untuk selalu

<sup>21</sup> van der Vlies, *Handboek Wetgeving*. (Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), 225.

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, translated by Michael Hartney, (Oxford: Clarendon Press, 1991), 123- 124.

<sup>23</sup> Giovanni Sartor, *Normative Conflicts in Legal Reasoning, Artificial Intelligence and Law 1*. (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992), 209.

dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

- b) Tuntutan perlindungan hukum terhadap kepentingan yang saling bertentangan dan ketidakpastian mengenai substansi hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan faktor penyebab konflik hukum sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Teori ekonomi konflik

Teori ini menekankan peran ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam menciptakan konflik hukum serta menekankan peran insentif ekonomi dalam konflik hukum. Konflik hukum sering muncul karena pihak-pihak mencari keuntungan ekonomi atau perlindungan terhadap kerugian ekonomi melalui proses hukum.

- b. Teori psikologis konflik

Teori ini fokus pada peran psikologi individu dan kelompok dalam menciptakan konflik hukum yang meliputi persepsi, emosi, perbedaan nilai-nilai individu.

- c. Teori konflik kepentingan

Teori ini menganggap bahwa konflik hukum timbul akibat adanya kepentingan pertentangan antara individu atau kelompok.

- d. Teori sistem hukum

Teori ini menganggap konflik hukum akan muncul karena ketidaksempurnaan sistem hukum itu sendiri.

- e. Teori sosiologi konflik

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, New York: Russel, 1971, 14.

Teori ini memeriksa bagaimana masyarakat dan norma-norma sosial berinteraksi dengan hukum. Konflik hukum akan muncul Ketika norma-norma social bertentanagn dengan norma hukum.

#### 4. Asas Konflik hukum

Asas konflik hukum yang juga dikenal dengan sebutan *the conflict rules*.<sup>25</sup> Asas ini digunakan sebagai landasan untuk memberikan prioritas kepada satu peraturan hukum dibandingkan dengan peraturan hukum lainnya, dengan mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu tingkat hirarki (*hierarchy*), urutan waktu atau kronologi (*chronology*), dan tingkat kekhususan (*specialization*).<sup>26</sup>

Untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik hukum (prefensi hukum), ada beberapa asas-asas yang berlaku yaitu:<sup>27</sup>

1. *Lex superiori derogat legi inferiori* yaitu aturan yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang lebih rendah (aturan hierarkis). Kerangka peraturan hirarkis Indonesia tercermin dalam UU No. 12. Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang isinya sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Henry Prakken & Giovanni Sartor, *Logical Models of Legal Argumentation*, (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997),180.

<sup>26</sup> François Ost, *Legal System between Order and Disorder*, (Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002), 52.

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 15.

- d. Peraturan Pemerintah
  - e. Peraturan Presiden.
  - f. Peraturan Daerah Provinsi
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus melemahkan aturan umum, dan aturan khusus yang harus didahulukan. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Untuk itu, dalam asas ini harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu: Ketentuan-ketentuan peraturan hukum umum tetap berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang secara khusus diatur dalam peraturan-peraturan hukum khusus tersebut, ketentuan *Lex specialis* harus sama derajatnya dengan ketentuan *Lex generalis* (hukum dengan undang-undang) dan ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Berikut merupakan prinsip dalam asas ini, yaitu: Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama dan peraturan hukum baru dan aturan hukum lama harus mengatur aspek yang sama.

Konflik dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:<sup>28</sup>

1. Konflik horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan sama, tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi derajatnya.<sup>29</sup> Jadi, dalam arti kata yang sebenarnya, konflik horizontal ini merupakan bentuk konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan tingkatan yang sama persis. Misalnya, antar saudara dalam perselisihan keluarga.

2. Konflik vertikal

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antar kelompok yang berbeda, yaitu kelompok bawah dan kelas atas. Konflik vertikal juga dapat diidentifikasi sebagai konflik atasan dan bawahan dimana memiliki kedudukan yang tidak sama dalam sebuah organisasi.

Contohnya antara bawahan dan atasan.<sup>30</sup> Berdasarkan hal ini konflik vertikal dapat diartikan sebagai konflik antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan berbeda seperti konflik orang tua dengan anak, paman dengan keponakan.

3. Konflik multidimensi

Konflik multidimensi merupakan campuran konflik horizontal

---

<sup>28</sup>Dwipayana, Ari, dkk., *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2001), 10.

<sup>29</sup>Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 116

<sup>30</sup>Susan Novi, *Manajemen Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Ull Press), 4

dan vertikal.<sup>31</sup> Dimana konflik ini terjadi baik antar pihak pada level/tingkat yang sama maupun antar pihak pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, timbul konflik dalam sengketa waris antar saudara dan meraka konflik dengan orang tua atau yang sederajat denganya.

## B. Hukum Kewarisan Islam

### a. Pengertian hukum kewarisan islam

Istilah kewarisan berasal dari kata dasar waris yang ditambahkan dengan awalan ke dan akhiran an sehingga membentuk kata kewarisan yang memiliki makna yang berkaitan dengan waris dan warisan.<sup>32</sup> Waris menurut bahasa Arab berasal dari kata *وَرِثَ - يَرِثُ - إِرْثٌ - وَرَاثَةٌ* yang memiliki arti mewarisi.<sup>33</sup> *Waritha* juga bermakna perpindahan harta milik.<sup>34</sup> *Al-mirath* merupakan bentuk perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, kepemilikan tersebut bisa berupa harta, tanah, maupun hak-hak yang lain yang sah.

Dalam istilah hukum, waris dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, dan mengetahui bagian harta warisan yang diterima ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>35</sup>

<sup>31</sup>Winardi, *Pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 19-20.

<sup>32</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jambi: Pustaka Jaya, 1995), 3.

<sup>33</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Bandung, 1990), hlm. 496.

<sup>34</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 1.

<sup>35</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

Jika dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka hukum waris Islam mengarah pada serangkaian aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah tentang bentuk peralihan benda dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang selalu diyakini berlaku terhadap semua orang yang beragama Islam. Dalam hal perpindahan harta terdapat beberapa penyebutan kata lain dalam literatur hukum Islam seperti istilah *faraid*}, *fiqh al-mawarith*, dan *hukm al-warith*.<sup>36</sup>

Ahmad Azhar berpendapat bahwa hukum waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta milik atas harta dari pewaris terhadap ahli waris serta kapan, jumlah bagian ahli waris menurut peraturan yang ditentukan dalam tuntunan Al Quran, hadis dan ijihad para ahli.<sup>37</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 menjelaskan waris merupakan hukum yang dibuat yang mengarah pada pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan orang yang sudah meninggal atau pewaris, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk menerima dan menjadi ahli waris serta jumlah bagian-bagian setiap ahli waris.

Ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan islam yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:<sup>38</sup>

1. Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur peralihan hak milik atas harta warisan (*tirkah*) dari pewaris dan menentukan tentang

---

<sup>36</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 5.

<sup>37</sup>Ahmad Azhari, *Hukum kewarisan Islam*, (Pontianak:FH.Intan Press,2008),27.

<sup>38</sup>Nur Mujib., “Kewarisan Ayah Dalam Perspektip KHI”, dikutip dari <http://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi> diakses pada 03 Maret 2023.



pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris serta mengatur siapa saja yang memiliki hak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya pada masing- masing ahli waris.

2. Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta serta ahli waris orang yang didasarkan pada sebuah putusan pengadilan agama.
3. Ahli waris merupakan seseorang yang ada saat pewaris meninggal dunia serta memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris serta beragama islam.
4. Harta peninggalan yaitu sebuah harta yang ditinggalkan pewaris berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

b. Rukun kewarisan Islam

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jadi rukun dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian yang mutlak dan sesuatu tidak bisa dikatakan apabila rukun tersebut ditinggalkan.<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam, kewarisan mempunyai rukun sebagai berikut:

1. Pewaris (*Muwaarith*)

Berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta serta ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan dan beragama islam.

---

<sup>39</sup>Muchtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat, jilid I*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 133.

## 2. Harta warisan (*Mauruuth*)

Didalam sebuah hukum kewarisan ada harta peninggalan atau bisa disebut dengan *tirkah*. *Tirkah* merupakan sebuah harta baik yang berwujud benda maupun hak-hak kepemilikannya yang ditinggalkan oleh waris saat meninggal dunia.<sup>40</sup>

Harta waris merupakan harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama sesudah dipergunakan untuk keperluan si pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang bila pewaris memiliki hutang.<sup>41</sup> Dengan demikian harta waris adalah seluruh jumlah bersih harta peninggalan pewaris sesudah di kurangi berbagai macam kewajiban dan tanggungan si pewaris.

## 3. Ahli waris (*Warith*)

Ahli waris merupakan seseorang yang ada pada saat pewaris meninggal dunia dimana ahli waris masih memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, serta pewaris beragama islam dan tidak ada halangan hukum untuk menjadikannya ahli waris.<sup>42</sup>

Mengenai rincian ahli waris yang berhak menerima bagian, secara singkat dapat dijelaskan menjadi dua jenis, yaitu ahli waris jenis *nasabiyah* dan jenis ahli waris *sababiyah*. Ahli waris jenis pertama yaitu *nasabiyah* dimana mereka yang mempunyai hak mewaris karena ada hubungan darah dan hubungan kekerabatan

---

<sup>40</sup>Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>41</sup>Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>42</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 27.

dengan pewaris, seperti anak-anaknya dan seluruh keturunannya yang laki-laki ataupun perempuan, bapak dan ibu dan semua nenek moyang ke atas, serta saudara-saudara ke samping, para paman dan bibi serta keturunannya yang laki-laki saja. Sedangkan jenis kedua yaitu *sababiyah* ahli waris yang terjadi karena perkawinan atau adanya hubungan memerdekakan hamba sahaya, maka dalam hal ini seseorang dapat menerima warisan.

Ahli waris dapat digolongkan menjadi 2 yaitu golongan laki-laki dan golongan Perempuan. Adapun penggolongannya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Ahli waris golongan laki-laki

Ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan warisan dari kaum laki-laki ada (15) lima belas:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah.
3. Bapak.
4. Kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya keatas, dari pihak lelaki saja.
5. Saudara kandung laki-laki.

---

<sup>43</sup> H.Musawwir, *Pengantar Fiqih Mawaris*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), 29.

6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan terus kebawah.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
10. Paman (saudara kandung bapak).
11. Paman (saudara bapak seayah).
12. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah).
13. Anak laki-laki paman, saudara kandung ayah.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris juga termasuk cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek, dan seterusnya, jika seandainya seluruh pihak yang akan mewariskan dari golongan lelaki berkumpul semua dalam satu kasus, maka yang berhak menerima warisan hanya ada

tiga yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Ayah
- 3) Suami

Selain dari semua pihak lelaki yang disebutkan dari karib kerabat mayit, berarti tergolong dari *dzawul arhaam* yang hanya akan mendapatkan warisan bila seluruh pihak yang akan mewariskan sejati itu sudah tidak ada, sesuai dengan rincian yang telah dijabarkan.

## 2. Ahli waris golongan Perempuan

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh:

1. Anak perempuan.
2. Ibu.
3. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
4. Nenek (ibu dari ibu).
5. Nenek (ibu dari bapak).
6. Saudara kandung perempuan.

7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakan budak.<sup>44</sup>

Cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek-baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak-dan seterusnya.

c. Syarat kewarisan islam

- 1) Pewaris meninggal dunia secara hakiki ataupun dianggap meninggal dunia secara hukum.
- 2) Hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal.
- 3) Adanya hubungan ahli waris dengan pewaris yaitu berdasarkan dari pernikahan, kekerabatan, atau kemerdekaan budak.<sup>45</sup>

d. Penghalang dalam kewarisan (*al-mawani' al-Irth*)

Dalam hukum waris Islam, ahli waris dapat gugur atau terhalang hak-haknya dalam menerima warisan karena ada beberapa faktor.

Berikut merupakan penghalang yang dapat menjadikan seseorang ahli waris tidak mendapat bagian warisan adalah sebagai berikut:

1) Perbudakan

Awal munculnya perbudakan (*al-riqq*) sebagai penghalang perolehan warisan tidak terlepas dari situasi sosial budaya masyarakat zaman Nabi yang memperkenalkan sistem perbudakan

<sup>44</sup> Achmad Yani, *Faraid & Mawaris* (Jakarta: Kencana.2016).46.

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 8.

akibat perang. Banyak prajurit yang kalah perang ditangkap dan dijadikan budak. Akibat dari perbudakan adalah hilangnya hak asasi manusia, hak atas kebebasan, sehingga manusia menjadi seperti barang yang sepenuhnya menjadi milik tuannya.

Budak tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh kerabatnya, karena budak dianggap sebagai orang yang tidak dapat mengelola hartanya sendiri, bahkan budak itu sendiri tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan apa-apa. Seorang budak terhalang mewarisi dan diwarisin karena ada dua hal, pertama karena ia dipandang sebagai benda milik tuannya, karena itu dia terhalang menerima bagian. Kedua seorang budak tidak punya kekuasaan atas diri dan hartanya, karena itu ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada kerabatnya meskipun ada, karena secara umum dia dan hartanya adalah milik tuannya.

## 2) Pembunuhan

Para Ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima warisan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan langsung atau tidak langsung, bahkan pembunuhan yang hak seperti algojo dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan kepada keumuman teks hadith Nabi di atas.

## 3) Perbedaan agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling

mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya, dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.

#### e. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Berikut merupakan dasar hukum dalam hukum waris islam:

##### 1. Al-Quran

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. *QS. An Nisa'(4):7.*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُ الْوَالِدُ الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ ۗ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat





إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Bagilah harta warisan di antara ahli waris berdasarkan Al-Quran. (H.R. Muslim)

Walaupun Al-quran sudah menjelaskan tentang waris secara jelas, tetapi masih ada bagian-bagian yang membutuhkan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci. Salah satunya adalah hadis Rasulullah yang merupakan ketetapan Allah yaitu Al-quran, jadi dalam hal ini dalam Rasulullah diberi sebuah hak oleh Allah SWT dan mempunyai hak hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), serta dengan cara lain (*suquut taqriir*).

#### f. Asas Hukum Kewarisan Islam

Berikut merupakan asas-asas yang ada di hukum kewarisan islam:<sup>46</sup>

##### 1) Asas *bilateral*

Yang dimaksud asas *bilateral* yaitu orang yang menerima hak waris yang berasal dari kedua pihak kerabat, yakni garis keturunan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan Al-quran pada surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas *bilateral* ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping

---

<sup>46</sup>Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37.

(yaitu melalui ayah dan ibu).

## 2) Asas *ijbari*

Secara etimologis, *ijbari* berarti memaksa, jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan sendiri. Hukum waris berarti bahwa harta milik almarhum secara otomatis diteruskan kepada ahli waris. Ini berarti bahwa tidak diperlukan tindakan hukum atau pernyataan niat oleh ahli waris.

Prinsip *ijabri* yang terdapat dalam hukum waris Islam berarti bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara spontan atas ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau ahli waris.

Ketentuan prinsip *ijbari* ini antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai banyak harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, kata banyak dalam ayat tersebut berarti bagian, bagian, atau warisan dari ahli waris.

## 3) Asas individual

Definisi dari prinsip pribadi ini adalah masing-masing ahli waris (perseorangan) berhak atas bagian yang diperoleh tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris secara individual semua properti menjadi hak milik mereka. Ketentuan ini terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa bagian masing-masing

ahli waris ditentukan sendiri-sendiri.

4) Asas akibat kematian

Hukum waris Islam menyatakan bahwa peralihan harta hanya terjadi karena kematian. Dengan kata lain, properti seseorang tidak dapat dialihkan tanpa kematian orang tersebut. Jika ahli waris masih hidup, maka pemindahan harta tidak dapat dilakukan menurut waris.

5) Asas Keadilan Berimbang

Warisan yang diterima ahli waris pada hakekatnya merupakan tanggung jawab dari pewaris kepada keluarganya (ahli waris), sehingga jumlah yang diterima ahli waris akan sama atau imbang dengan kewajiban atau tanggung jawab seseorang. Seorang pria memikul tanggung jawab yang lebih berat daripada seorang wanita, jadi wajar jika bagiannya harus dua kali lipat dari bagian wanita.<sup>47</sup>

g. Besaran bagian hukum kewarisan islam

Hukum kewarisan Islam telah mengatur besaran bagian para ahli waris atas harta waris yang ditinggalkan Pewaris. Sumber utama hukum pembagian waris termuat dalam al-Qur'an. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan kembali besaran bagian waris dari para ahli waris.

Al-quran menyebut besaran bagian pasti dari para ahli waris dengan istilah *al-furudhul muqaddarah*, yaitu bagian 1/2 (setengah), 1/4

---

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana.2005).25.

(seperempat),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan  $\frac{1}{6}$  (seperenam).<sup>48</sup> Berikut rincian bagian dari masing-masing ahli waris dalam hukum Islam:

1. Ahli waris berdasarkan hubungan darah (Nasab)

Ahli waris karena hubungan nasab ini ada 2 (dua) golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.<sup>49</sup> Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.<sup>50</sup> Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.<sup>51</sup>

Ayah apabila pewaris tidak ada anak/cucu, maka bagian warisnya adalah  $\frac{1}{3}$  (Sepertiga) harta warisan. Namun apabila pewaris ada anak/cucu, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{6}$  (seper enam) harta warisan.

Ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  (Seper tiga) harta warisan dengan syarat tidak ada anak/cucu, tidak ada 2 (dua) saudara atau lebih dan tidak ada bersama ayah. Apabila ada ada anak/cucu dan/atau ada 2 (dua) saudara atau lebih dan tidak ada bersama ayah, maka bagian ibu sebesar  $\frac{1}{6}$  (seper enam) harta warisan. Apabila tidak ada anak/cucu dan tidak ada 2 (dua) saudara atau lebih, tetapi bersama ayah, maka bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda.

Anak laki-laki apabila sendiri atau bersama anak/cucu lain

<sup>48</sup> Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 24.

<sup>49</sup> Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

<sup>50</sup> Pasal 174 ayat (1) huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

<sup>51</sup> Pasal 174 ayat (1) huruf (a) angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

(baik laki-laki maupun perempuan), maka bagiannya adalah ashobah (sisa seluruh harta warisan setelah pembagian ahli waris lainnya). Pembagian ashobah apabila anak laki-laki bersama anak perempuan, maka bagiannya adalah 2:1.

Bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta warisan apabila sendirian, tidak ada anak dan cucu lainnya. Namun apabila anak perempuan tersebut jumlahnya 2 (dua) atau lebih tidak ada anak/cucu laki-laki, maka secara bersama-sama bagiannya adalah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) harta warisan. Apabila anak perempuan tersebut bersama anak laki-laki lainnya, maka perbandingan bagian anak laki-laki dengan perempuan adalah 2:1.

Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  (seper enam) harta warisan apabila ia sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung. Namun apabila ia (saudara laki-laki/perempuan seibu) tersebut berjumlah 2 (dua) orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  (seper tiga).

Saudara laki-laki kandung atau seayah sendirian atau bersama saudara lainnya mendapatkan bagian ashobah (sisa seluruh harta warisan setelah dibagikan ke ahli waris lainnya) dengan syarat tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung.

Bagian dari saudara perempuan kandung atau seayah adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta warisan apabila sendirian dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah. Namun apabila jumlah saudara

perempuan sekandung atau seayah tersebut 2 (dua) atau lebih, tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah, maka bagiannya adalah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) harta warisan. Ketika saudara perempuan tersebut bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka perbandingan saudara laki-laki dengan saudara perempuan tersebut adalah 2:1

## 2. Ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan

Ahli waris karena hubungan perkawinan ini ada 2 (dua), yaitu istri (janda) dan suami (duda).<sup>52</sup> Besaran bagian janda dan dua termuat dalam surat an-Nisa" ayat 12 dan Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Istri (janda) apabila tidak ada anak/cucu, maka besaran bagian warisnya adalah  $\frac{1}{4}$  (seper empat) harta warisan. Namun apabila ada anak/cucu, maka ia (istri/janda) tersebut mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{8}$  (seper delapan) harta warisan.

surat an-Nisa" ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa bagian suami (duda) apabila ada anak/cucu adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta warisan. Namun apabila ia (suami/duda) tersebut ada anak/cucu, maka besaran bagian warisnya adalah  $\frac{1}{4}$  (Seper empat) harta warisan.

## C. Hukum Kewarisan Adat

### a. Pengertian hukum kewarisan adat

Hukum waris adat adalah aturan hukum mengenai tata cara pewarisan harta berwujud dan tidak berwujud dari abad ke abad serta dari

---

<sup>52</sup> Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

generasi ke generasi. Hukum waris dalam *common law* (hukum adat) selalu dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan warisan atau pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik terhadap benda berwujud maupun tidak berwujud. Ini juga menunjukkan bahwa pewarisan tidak serta merta terjadi dalam suasana kematian. Artinya, hukum waris adat juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan harta selama seseorang masih hidup.<sup>53</sup>

Hukum waris adat adalah aturan hukum adat tentang bagaimana harta warisan/warisan dapat diwariskan kepada ahli waris secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem pewarisan lainnya, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak menganggap pembagian tetap. Semuanya dikembalikan kepada prinsip musyawarah untuk mufakat, kelayakan, kebenaran dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan adalah dasar hukum untuk pembagian warisan adat.<sup>54</sup>

#### b. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat

Pandangan *common law* atau hukum adat tentang hukum waris sangat ditentukan oleh masyarakat *common law* itu sendiri. Beberapa persekutuan yaitu persekutuan geneologis (berdasarkan garis keturunan) dan perdekutuan teritorial (berdasarkan populasi atau kependudukan di suatu wilayah)

Dalam suatu persekutuan *geneologi*, para anggotanya merasa terhubung satu sama lain, karena mereka adalah keturunan dari nenek

---

<sup>53</sup>Nur Muhammad Kasim , Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal pengembangan islam*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013), 6.

<sup>54</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Cet. VIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 39.



moyang yang sama, sehingga ada hubungan di antara mereka. Sedangkan persekutuan teritorial, para anggotanya merasa terhubung satu sama lain karena berada dalam satu wilayah yang sama. Dalam kombinasi silsilah ini, orang juga dibagi menjadi tiga jenis yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Berikut merupakan pembagian waris yang didasarkan pada sistem *geneologi* atau kekerabatan yaitu:

- a. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem keluarga yang menurunkan garis keturunan dari nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat penting, misalnya dalam masyarakat Batak. Hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan anak perempuan yang menikah dengan suami akan menjadi anggota keluarga suaminya, jadi dia bukan ahli waris dari almarhum orang tuanya. Sistem hubungan seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian Lampung, Bengkulu, Maluku.
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem keluarga yang memperturunkan garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini, laki-laki bukanlah ahli waris bagi anak-anaknya. Contoh sistem adat ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan sebagian wilayah Indonesia timur.
- c. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem pengambilan garis keturunan dari dua pihak, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum

waris adalah sama dan sederajat.<sup>55</sup>

Selain sistem kekerabatan yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyesuaian waris menurut hukum adat, hukum waris adat mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Kewarisan individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris. Misalnya Jawa, Batak, Sulawesi. Cirinya

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Kewarisan kolektif merupakan harta warisan yang cirinya adalah bahwa harta warisan diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang seperti suatu badan hukum, dimana harta seperti pusaka dan tidak dapat dibagi-bagi, pemiliknya adalah diantara para ahli waris yang dituju atau yang mempunyai hak pakai saja. Atau dapat juga dipahami sebagai suatu sistem penentuan ahli waris untuk mewarisi secara bersama-sama karena pemilikan harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi di antara ahli waris yang bersangkutan, misalnya harta pusaka seperti pada suku Minangkabau dan semenanjung Ambon Hitu.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Warisan mayorat adalah sebuah harta yang diwariskan seluruhnya atau sebagian (harta pokok keluarga) oleh seorang anak tunggal. Misalnya hanya untuk anak laki-laki tertua atau perempuan tertua.

Ada dua jenis sistem mayorat, yaitu:

---

<sup>55</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta : Rineka Cipta.1991).6.

1. Mayoritas laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/tertua atau keturunan laki-laki menjadi satu-satunya ahli waris dari ahli waris tersebut, misalnya di Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu jika anak perempuan tertua satu-satunya ahli waris dari ahli waris tersebut, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas nasab yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, baik itu *patrelinial*, *matrilinial*, maupun *bilateral* walaupun sulit untuk mengatakan dengan tepat di mana asas ini berlaku di Indonesia. Asas nasab mempunyai pengaruh terhadap penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan baik *materiil* maupun *immateriil*.

Menurut hukum waris adat, ada 2 macam garis pokok yang digunakan dalam menentukan menjadi ahli waris, sebagai berikut:

1. Garis pokok prioritas

Garis prioritas utama atau pokok utama adalah garis hukum yang menentukan urutan prioritas antara kelompok-kelompok keluarga pewaris, di mana satu kelompok lebih diprioritaskan daripada kelompok lainnya.

Golongan kelompok prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok prioritas 1 (satu) yaitu merupakan keturunan langsung dari pewaris.
- b. Kelompok prioritas 2 (dua) yaitu merupakan orang tua atau ayah dan ibu pewaris.

- c. Kelompok prioritas 3 (tiga) merupakan saudara-saudara pewaris beserta keturunannya.
  - d. Kelompok prioritas 4 (empat) yaitu kakek dan nenek pewaris.
2. Garis pokok pengganti

Garis pokok pengganti merupakan garis hukum yang tujuannya untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris di antara mereka yang termasuk dalam kelompok prioritas tertentu.

Saat menerima warisan adat, ada beberapa kasus pembagian warisan adat, yaitu:

1. Pembagian waris menyamping

Pembagian harta waris ini terjadi jika anak, orang tua, pasangan tidak ada, misalnya karena pada saat yang sama orang tersebut mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka hartanya dibagi. Kepemilikan atau harta asal Kembali ke kerabat asalnya. Kerabat asal dalam suatu hubungan perkawinan adalah saudara suami atau istri. Kerabat suami-istri berhak mendapat bagian dalam harta bersama atau gono gini suami-istri.

Pembagian waris menyamping apabila anak, ayah atau ibu, suami atau istri tidak ada, misalnya karena pada waktu yang bersamaan orang-orang tersebut kecelakaan hingga meninggal dunia, maka hartanya dipisahkan. Harta asal kembali kepada kerabat asal. Kerabat asal dalam ikatan perkawinan yakni saudara .suami atau istri. Kerabat suami atau istri memperoleh bagian sebesar harta gono-gini yang dimiliki oleh suami atau istri.

## 2. Penggantian warisan

Penggantian warisan terjadi ketika ahli waris menggantikan kerabatnya yang meninggal. Misalnya, seorang cucu menggantikan seorang anak ahli waris. seandainya anak tersebut meninggal sebelum ahli waris, maka harta peninggalan pewaris beralih kepada anak (cucu ahli waris).

## 3. Pembagian waris yang ditujukan kepada anak kecil

Ahli waris yang baru lahir dan tidak lama setelahnya ibu menikah lagi, bagian harta warisan ayah dipegang oleh ibu dan akan dibagi pada saat anak cukup umur. Akan tetapi, jika sang ibu melakukan perbuatan tercela seperti bermewah-mewah atau berjudi, anak laki-laki dapat menuntut untuk membagi warisan untuknya bahkan di usia masih atau muda. Dalam hal ini diizinkan oleh hukum adat.

## 4. Harta warisan tidak dibagikan

Harta warisan bisa terjadi tidak dibagikan melainkan dibiarkan utuh. Selama ada seseorang yang menggugat harta waris, maka harta warisan tidak dibagikan.

### c. Unsur pewarisan adat

Berikut merupakan unsur-unsur dalam kewarisan adat.

- 1) Pewaris, Yaitu orang yang memiliki harta kekayaan yang akan ditinggalkan.
- 2) Ahli waris

Didalam sistem kewarisan adat ada beberapa golongan yang

diutamakan:

a. Anak kandung.

Anak kandung, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Selain anak kandung, ahli waris yang diutamakan adalah janda atau duda. Jika tidak ada anak kandung, janda atau duda, maka harta warisan akan dialihkan kepada golongan yang di atas, yaitu orang tua ahli waris.

b. Orang tua pewaris

Jika orang tua ahli waris tidak ada, sekalipun tidak ada duda atau janda, maka harta warisan akan berpindah kepada golongan di bawahnya, yaitu saudara dari pewaris.

c. Saudara dari pewaris

Selain ketiga golongan yang diutamakan tersebut, ada beberapa golongan ahli waris yang ditentukan berdasarkan status anak.

Berikut adalah syarat status anak dapat menerima warisan atau tidak:<sup>56</sup>

1. Anak angkat

Merupakan anak yang diangkat oleh pewaris. Anak angkat mempunyai hak untuk menerima warisan bersamaan dengan anak kandung. Akan tetapi bagian anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

2. Anak tiri

---

<sup>56</sup> Badriyah dan Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2009),7-8.

Anak tiri merupakan anak yang dibawa oleh pasangan dari perkawinan sebelumnya kepada ayah atau ibu yang bukan ayah atau ibu secara biologis. Anak tiri berhak menerima warisan tetapi terbatas pada warisan ayah atau ibu kandungnya.

### 3. Anak luar kawin

Anak luar kawin merupakan anak yang berasal dari perkawinan yang tidak sah. Anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya karena ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

### 3) Harta warisan

Merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

## d. Prinsip Kewarisan adat

Ada beberapa prinsip dalam waris adat yaitu:<sup>57</sup>

### 1. Prinsip umum

Pada prinsip ini menyatakan bahwa jika pewarisan yang tidak bisa dilakukan secara ke bawah atau menurun, maka pewarisan bisa ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Jika tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan dapat diberikan kepada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Jika ayah, nenek dan seterusnya ini juga tidak ada, yang akan menjadi ahli waris adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat.

---

<sup>57</sup>Mohammad Yasir, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *jurnal pengembangan masyarakat islam*, No.2, Vol.12, 2016, 8.

## 2. Prinsip penggantian tempat

Prinsip ini mengatur bahwa jika seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal dunia, maka tempat anak tersebut digantikan oleh anak dari almarhum (cucu almarhum). Warisan cucu ini sama dengan warisan yang diterima ayahnya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi) dimana hak dan kedudukan sama seperti anak sendiri.

Pembagian warisan menurut hukum adat pada umumnya tidak menentukan kapan harus membagi harta warisan, kapan membaginya dan juga tidak menentukan siapa yang akan menjadi juru bagi. Menurut adat, waktu pembagian setelah kematian pewaris dapat dilakukan setelah sedekah atau upacara selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atau seribu hari setelah kematian ahli waris. Karena pada saat itu para ahli waris berkumpul.

Pada sebagian masyarakat garis keturunan patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat, khususnya pada masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan. Ahli waris berhak untuk menggunakan harta warisan, terutama karena kelangsungan hidup keluarganya dan sebagai sumber penghidupan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan untuk saudara-saudara mereka. Kewajiban utama ahli waris adalah melindungi dan memelihara keutuhan harta peninggalan, mengusahakan harta peninggalan untuk mempertahankan keberadaannya, dan memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya di berbagai bidang kehidupan. Hal ini masih berlaku sampai sekarang pada masyarakat



Lampung pepadun, Karena peran anak laki-laki tertua dianggap sebagai penanggung jawab dalam sebuah keluarga keluarga.<sup>58</sup>

#### D. Adat Kebiasaan Bisa dijadikan Hukum (العادة محكمة)

Kaidah fiqh ini berkenaan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulanginya. Sedangkan *'Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Kata *Al-'aadah* atau *al-u'rf*. Bahwasannya *'urf* atau *al-'aadah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syarak atau perkara yang dianggap baik.<sup>59</sup>

##### 1. Syarat *Al-'Aadatu Muhakkamah*

Berikut merupakan syarat-syarat *Al-'Aadatu Muhakkamah*:<sup>60</sup>

- a. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- b. *'Aadah* atau *'Urf* itu harus berlaku umum. Artinya, *'Urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *'Urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- c. *'Aadah* atau *'Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'Urf* baru,

<sup>58</sup>Batin jurahan, Tokoh Adat Lampung Pepadun di desa Kalipapan, Interview Pribadi, Pada tanggal 10 Juni 2023.

<sup>59</sup> Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzâir*, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009), 221.

<sup>60</sup> Husnul Haq, Kaidah Al-,Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017), 300,

- d. Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
2. Cabang kaidah *Al- 'Aadatu Muhakkamah*

Berikut merupakan cabang kaidah *Al- 'Aadatu Muhakkamah*:<sup>61</sup>

- a) Kaidah pertama

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Kebiasaan yang dilakukan masyarakat adalah hujjah yang harus diambil sebagai landasan argumentasi”

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap masyarakat menaatinya. Contohnya: menjahitkan pakaiannya kepadatukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

- b) Kaidah kedua

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّ دُنَلُو عُكْب

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, Ketika koran tersebut tidak diantar ke rumahnya maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

<sup>61</sup> Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424H), 285.

## c) Kaidah ketiga

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.

## d) Kaidah keempat

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Ketetapan berdasarkan ‘urf itu bagaikan ketetapan berdasarkan dalil syar’i atau nash”

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan ‘urf yang memenuhi syarat. Adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti ketetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya :apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal dirumah atau toko tersebut, maka sipenyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan ijin orang yang menyewakan.

## e) Kaidah kelima

الْمُمْتَنَعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنَعِ حَقِيقَةً

Artinya: “Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”.

Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari

si A yang diakui sebagai bapaknya.